



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Nansarunai (0526) 2091554 Fax. (0526) 2091554  
TAMIANG LAYANG

KodePos 73611

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BARITO TIMUR**  
Nomor : 2734 Tahun 2018

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 1 RAREN BATUAH**  
**KECAMATAN RAREN BATUAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa melalui lembaga pendidikan formal, SMP Negeri 1 Raren Batuah Kecamatan Raren Batuah merupakan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama untuk mencerdaskan dan mencetak kehidupan bangsa yang bertaqwa, cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara, terampil, kreatif, berbudi pekerti yang santun serta mampu menyelesaikan permasalahan di lingkungannya.
  - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka SMP Negeri 1 Raren Batuah Kecamatan Raren Batuah dianggap layak beroperasi;
  - c. bahwa untuk maksud poin a dan diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  - 8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965).
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Permohonan Pembaharuan Ijin Operasional Sekolah SMP NEGERI 1 Raren Batuah Kecamatan Raren Batuah No. 424.4/207/VIII-AS/ 2018 tanggal 20 Agustus 2018;
  - 2. Rekomendasi Kepala Desa Batuah No. 800/79/Pemdes/ VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018;
  - 3. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Raren Batuah No. 421.2/194/UPTD/2018 tanggal 22 Agustus 2018;
  - 4. Rekomendasi Camat Raren Batuah No. 800/794/PEG-KRB/08/ 2018 tanggal 27 Agustus 2018;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan  
KESATU**

: Memberi ijin operasional SMP Negeri 1 Raren Batuah Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

**KEDUA**

: Memberikan Kewenangan kepada kepala sekolah untuk menggunakan cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga pengajar serta penerimaan siswa baru pada awal tahun pelajaran sekolah.

**KETIGA**

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada SMP Negeri 1 Raren Batuah Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

**KEEMPAT**

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang  
Pada tanggal : 28 Agustus 2018

